

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/E/O/2021

TENTANG

YAYASAN PENDIDIKAN HAJI MUHAMMAD ROESLI KALIMANTAN SELATAN
SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ACHMAD YANI
DI KOTA BANJARMASIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran pembelajaran serta melindungi mahasiswa dan lulusan Universitas Achmad Yani, perlu menetapkan badan penyelenggara Universitas Achmad Yani di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi badan penyelenggara Universitas Achmad Yani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan Pendidikan Haji Muhammad Roesli Kalimantan Selatan dinilai layak sebagai badan penyelenggara Universitas Achmad Yani di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Yayasan Pendidikan Haji Muhammad Roesli Kalimantan Selatan Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Achmad Yani di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG YAYASAN PENDIDIKAN HAJI MUHAMMAD ROESLI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS ACHMAD YANI DI KOTA BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Yayasan Pendidikan Haji Muhammad Roesli Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008970.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku semua izin penyelenggaraan, status akreditasi, dan peringkat terakreditasi program studi serta perguruan tinggi pada Universitas Achmad Yani di Kota Banjarmasin yang masih berlaku diakui dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

~~Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,~~

